

## RINGKASAN

SILVIA ELFAN DANI, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Jenderal Soedirman, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Prostitusi”, Komisi Pembimbing, Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H., Anggota, Dr. Budiyo, S.H., M.Hum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan formulasi (pengaturan) terhadap prostitusi dalam hukum pidana di Indonesia dan menganalisis perumusan kebijakan formulasi (pengaturan) terhadap prostitusi pada masa yang akan datang. Dengan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis, dan dianalisis secara normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Pihak yang terlibat dalam prostitusi adalah PSK dan pengguna jasa PSK atau orang yang memakai jasa PSK tersebut dengan memberikan imbalan berupa uang. Namun demikian dalam hukum pidana positif di Indonesia tidak ada satu pasal pun yang merumuskan bahwa perbuatan PSK sebagai tindak pidana, demikian pula terhadap pengguna jasa PSK juga tidak dirumuskan sebagai tindak pidana. Demikian pula dalam RUU KUHP juga tidak ditemukan adanya rumusan tindak pidana terhadap PSK maupun pengguna jasa PSK, yang ditemukan hanya rumusan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Mucikari atau Germo.

Kebijakan formulasi terhadap prostitusi dalam Hukum Pidana di Indonesia saat ini, Pemerintah telah melakukan upaya hukuman terhadap pelaku prostitusi yaitu dalam Pasal 284, Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 2 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 45 Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 4 Ayat (2) huruf d dan Pasal 7 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Kata Kunci : Kebijakan, Formulasi Hukum Pidana, Prostitusi.

## SUMMARY

*SILVIA ELFAN DANI, Master of Law Study Program, Postgraduated Program, Jenderal Soedirman University, “ Policy Formulation of Criminal Law in Resolve Prostitution” Advisory Commission, Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H. Member, Dr. Budiyono, S.H., M.Hum.*

*This study aims to analyze the formulation policy (regulation) resolve prostitution in criminal law in Indonesia and analyze the formulation of the policy formulation (regulation) resolve prostitution in the future. With a normative juridical approach, the research specifications are descriptive. Collecting data by studying literature, presented in the form of narrative text arranged systematically, and analyzed in a qualitative normative manner.*

*Based on the results of the research and discussion, it can be concluded concluded as follows : The parties involved in prostitution are prostitutes and users of PSK services or people who use the services of these sex workers by providing compensation in the form of money. However, in positive criminal law in Indonesia, there is not a single article that formulates that the act of sex workers are criminal acts, as well as users of sex workers services are also not formulated as criminal acts. Likewise, in the Draft Criminal Code, there is also no formulation of criminal acts against PSKs or users of PSK services, only the formulation of criminal acts committed by Pimps or Pimps.*

*The result of the study show that the current policy formulation against prostitution in Indonesian Criminal Law, the Government has made efforts to punish perpetrators of prostitution, namely in Article 284, Article 296 and Article 506 of the Criminal Code, Article 2 Paragraph (1) of Law no. 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Trafficking in Persons, Article 45 Paragraph (1) and Article 27 Paragraph (1) of Law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions and Article 4 Paragraph (2) letter d and Article 7 of Law no. 44 of 2008 concerning Pornography.*

*Keywords: Policy, Criminal Law Formulation, Prostitution.*